

KATA PENGANTAR

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana diamanatkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 23 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui publikasi media cetak dan/atau media elektronik, sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyampaian Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah gambaran pencapaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 merupakan bagian dari masa waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, maka tahun ini merupakan tahun ketiga dalam mencapai target dan capaian yang sudah direncanakan melalui RPJMD 2019-2023.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Indonesia. *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk menghadapi dampak Pandemi Covid-19 merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan skala prioritas kegiatan untuk dapat seoptimal mungkin mencapai target kinerja yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2021 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan dimaksud dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2021 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah di masa depan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI

BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dapat dilihat pada pencapaian indikator makro sosial ekonomi 2021. Indikator makro sosial ekonomi tersebut merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2021. Indikator makro yang disampaikan dalam bab ini meliputi Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Ketimpangan Pendapatan, Angkatan Kerja, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia menjadi tantangan terberat pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah dicanangkan. Pandemi Covid-19 yang mulai muncul di awal tahun 2020 hingga saat ini berdampak pada hasil kinerja pembangunan hampir di semua sektor. Untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah segera mengambil langkah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN disusun secara cermat dengan upaya perbaikan yang berjalan secara terus-menerus agar mampu mengatasi krisis kesehatan sekaligus meringankan beban berbagai pihak yang terdampak akibat pandemi.

Sejalan dengan program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari *refocusing* APBD untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan stimulus ekonomi. Dana tersebut digunakan untuk antara lain untuk penyediaan prasarana dan alat-alat kesehatan, pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 berupa sembako dan uang tunai. Sedangkan pemberian stimulus diutamakan untuk pelaku UMKM, koperasi dan kelompok usaha, termasuk petani, peternak dan nelayan, berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha dan peningkatan daya saing.

Program PEN dan penanganan Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif kepada kinerja pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan di tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat pada tabel 1.1 perkembangan capaian kinerja makro Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2021.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja | | Perubahan |
|----|--|-----------------|------------|-------------|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,77 | 72,00 | 0,32% |
| 2. | Angka Kemiskinan (September) | | | |
| | a. Jumlah (ribu jiwa) | 1.356,72 | 1.273,07 | -6,17% |
| | b. Persentase (%) | 9,14 | 8,49 | -0,65% poin |
| 3. | Ketenagakerjaan (Agustus) | | | |
| | a. Angkatan Kerja (ribu jiwa) | 7.350 | 7.511 | 2,19% |
| | b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 68,67 | 69,10 | 0,43% poin |
| | c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,91 | 6,33 | -0,58% poin |
| 4. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | -1,07 | 2,61 | 3,68% poin |
| 5. | Pendapatan Per Kapita (juta rupiah) | | | |
| | a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | 54,98 | 57,57 | 4,71% |
| | b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) | 36,18 | 36,67 | 1,36% |
| 6. | Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio (September) | 0,314 | 0,313 | -0,32% |
| 7. | Inflasi (%) | 1,96 | 1,71 | -0,25% poin |
| 8. | Perdagangan Luar Negeri (ribu US\$) | | | |
| | a. Ekspor | 8.084.391 | 11.874.667 | 46,88% |
| | b. Impor | 3.979.889 | 5.224.386 | 31,27% |
| | c. Neraca Perdagangan | 4.104.502 | 6.650.280 | 62,02% |


Sumber : BPS Provsu

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM dapat menjelaskan bagaimana pemerataan dalam akses memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk mendapatkan nilai IPM diperlukan data pendukung diantaranya data umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga data pendukung ini dapat dijelaskan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga komponen tersebut kemudian dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan indeks yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.1
Perkembangan IPM Sumatera Utara 2017-2021

Gambar diatas menjelaskan secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Sumatera Utara pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2021 sebesar 72,00 atau tumbuh 0,32% (meningkat 0,23 poin) dibandingkan capaian IPM 2020 yang sebesar 71,77. Pertumbuhan ini meningkat cukup signifikan dibanding pertumbuhan tahun lalu yang hanya mencapai 0,04% akibat terdampak Covid-19 yang menyebabkan penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat dilihat dari variable/ indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), indeks ini terus mengalami peningkatan selama periode 2019 hingga 2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 0,28 tahun. Pada tahun 2019, UHH di Sumatera Utara adalah 68,95 tahun, meningkat menjadi 69,10 tahun pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mencapai 69,23 tahun.




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.2
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Sumatera Utara 2019-2021

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke

atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2019 hingga 2021, HLS dan RLS di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat lambat yaitu sebesar 0,12 tahun dan 0,13 tahun. Hal ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Peningkatan ini diharapkan mampu membangun kualitas manusia Sumatera Utara yang lebih baik.




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.3
Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2019-2021

3. Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Standar Hidup diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang dapat menjelaskan kualitas hidup manusia. Pengeluaran per

kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2020 mencapai Rp.10.420.000 per tahun dan mengalami peningkatan sebesar 0,76% pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.10.499.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.4
Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan, Tahun 2019-2021 (ribu rupiah)

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/ kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/ kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (61,99), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (81,21) yang sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai

satu-satunya kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Disusul oleh Pematangsiantar (79,17) dan Binjai (76,01).

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki status IPM “rendah” ($IPM < 60$) sudah tidak ada sejak 2018. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) bertambah dari 18 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 20 kabupaten/kota pada tahun 2021. Sedangkan IPM dengan status “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) sebanyak 12 kabupaten/kota.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Sumatera Utara 2019-2021

| No. | KABUPATEN/KOTA | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nias | 61,65 | 61,93 | 62,74 |
| 2 | Mandailing Natal | 66,52 | 66,79 | 67,19 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 69,75 | 70,12 | 70,33 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 68,86 | 69,23 | 69,61 |
| 5 | Tapanuli Utara | 73,33 | 73,47 | 73,76 |
| 6 | Toba | 74,92 | 75,16 | 75,39 |
| 7 | Labuhanbatu | 71,94 | 72,01 | 72,09 |
| 8 | Asahan | 69,92 | 70,29 | 70,49 |
| 9 | Simalungun | 72,98 | 73,25 | 73,4 |
| 10 | Dairi | 71,42 | 71,57 | 71,84 |
| 11 | Karo | 74,25 | 74,43 | 74,83 |
| 12 | Deli Serdang | 75,43 | 75,44 | 75,53 |
| 13 | Langkat | 70,76 | 71,00 | 71,35 |
| 14 | Nias Selatan | 61,59 | 61,89 | 62,35 |
| 15 | Humbang Hasundutan | 68,83 | 68,87 | 69,41 |
| 16 | Pakpak Bharat | 67,47 | 67,59 | 67,94 |
| 17 | Samosir | 70,55 | 70,63 | 70,83 |
| 18 | Serdang Bedagai | 70,21 | 70,24 | 70,56 |

| No. | KABUPATEN/KOTA | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 19 | Batu Bara | 68,35 | 68,36 | 68,58 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 69,29 | 69,85 | 70,11 |
| 21 | Padang Lawas | 68,16 | 68,25 | 68,64 |
| 22 | Labuhanbatu Selatan | 71,39 | 71,40 | 71,69 |
| 23 | Labuhanbatu Utara | 71,43 | 71,61 | 71,87 |
| 24 | Nias Utara | 61,98 | 62,36 | 62,82 |
| 25 | Nias Barat | 61,14 | 61,51 | 61,99 |
| 26 | Sibolga | 73,41 | 73,63 | 73,94 |
| 27 | Tanjungbalai | 68,51 | 68,65 | 68,94 |
| 28 | Pematangsiantar | 78,57 | 78,75 | 79,17 |
| 29 | Tebing Tinggi | 75,08 | 75,17 | 75,42 |
| 30 | Medan | 80,97 | 80,98 | 81,21 |
| 31 | Binjai | 75,89 | 75,89 | 76,01 |
| 32 | Padangsidempuan | 75,06 | 75,22 | 75,48 |
| 33 | Gunungsitoli | 69,30 | 69,31 | 69,61 |
| Sumatera Utara | | 71,74 | 71,77 | 72,00 |

Sumber : BPS Provsu

Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling tinggi selama 2020-2021 adalah Kabupaten Nias yang mencapai 1,31%. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu yang sebesar 0,11% tercatat sebagai yang paling lambat.

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki status IPM “rendah” (IPM<60) sudah tidak ada sejak 2018. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) bertambah dari 18 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 20 kabupaten/kota pada tahun 2021.

Sedangkan IPM dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 12 kabupaten/kota.

Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling tinggi selama 2020-2021 adalah Kabupaten Nias yang mencapai 1,31%. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu yang sebesar 0,11% tercatat sebagai yang paling lambat.

B. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif pada pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara. Hasil Susenas bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,13 poin yaitu dari 9,14% pada September 2020 menjadi 9,01% pada Maret 2021. Angka kemiskinan ini setara dengan 1.343.860 jiwa pada Maret 2021, atau berkurang sekitar 13.000 jiwa.

Kondisi bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49% terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2020. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1,36 juta jiwa atau sebesar 9,14% pada September 2020, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 83,65 ribu jiwa pada periode September 2020-

September 2021, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,65 poin. Data disajikan pada tabel 1.3 di halaman berikut.

Tabel 1.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara
Tahun 2019-2021

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | | | Persentase Penduduk Miskin (%) | | |
|----------------|---|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| | Kota | Desa | Kota + Desa | Kota | Desa | Kota + Desa |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Maret 2019 | 675,74 | 606,30 | 1.282,04 | 8,56 | 9,14 | 8,83 |
| September 2019 | 665,46 | 595,04 | 1.260,50 | 8,39 | 8,93 | 8,63 |
| Maret 2020 | 695,75 | 587,54 | 1.283,29 | 8,73 | 8,77 | 8,75 |
| September 2020 | 756,24 | 600,48 | 1.356,72 | 9,25 | 9,02 | 9,14 |
| Maret 2021 | 755,81 | 588,05 | 1.343,86 | 9,15 | 8,84 | 9,01 |
| September 2021 | 725,04 | 548,03 | 1.273,07 | 8,68 | 8,26 | 8,49 |

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2019– 2021

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,315. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,317. Pada September 2020, nilai Gini Ratio kembali turun menjadi 0,314, dan angka ini tidak berubah pada kondisi Maret 2021.

Berdasarkan hasil Susenas September 2021, nilai Gini Ratio penduduk Sumatera Utara tercatat sebesar 0,313. Angka

ini turun sebesar 0,001 poin atau membaik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,314. Secara umum nilai Gini Ratio Sumatera Utara mengalami penurunan pada periode tahun 2019-2021. Penurunan Gini Ratio dan menurunnya angka kemiskinan di Sumatera Utara tidak terlepas dari Upaya tersebut juga difokuskan kepada tiga pilar utama, yakni pemerataan kesempatan, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan bantuan jika masyarakat miskin terkena guncangan. *Trend* fluktuasi Gini Ratio dapat lebih jelas dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Gini Ratio di Sumatera Utara Tahun 2019-2021

| Tahun | Gini Ratio | | |
|----------------|------------|-------|-------------|
| | Kota | Desa | Kota + Desa |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Maret 2019 | 0,338 | 0,264 | 0,317 |
| September 2019 | 0,337 | 0,262 | 0,315 |
| Maret 2020 | 0,338 | 0,255 | 0,316 |
| September 2020 | 0,336 | 0,258 | 0,314 |
| Maret 2021 | 0,344 | 0,250 | 0,314 |
| September 2021 | 0,339 | 0,257 | 0,313 |

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2019 – 2021

C. KETENAGAKERJAAN

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2021 sebanyak 7.511.000 orang, naik 161.000 orang dibanding Agustus 2020. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebanyak 7.036.000 orang, sedangkan yang menganggur 475.000 orang. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah

194.000 orang (2,84%), sedangkan jumlah pengangguran turun 33.000 orang (6,50%). Kondisi yang membaik ini seiring dengan membaiknya perekonomian di Sumatera Utara akibat terdampak pandemi Covid-19. Adanya pemberian stimulus ekonomi terutama kepada pelaku UMKM, kelompok usaha kecil termasuk petani dan nelayan membangkitkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk terutama dari segi penyerapan tenaga kerja. Data kondisi ketenagakerjaan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5
**Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2019-
Agustus 2021**

| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Satuan | Agustus 2019 | Agustus 2020 | Agustus 2021 |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penduduk Usia Kerja | Ribu Orang | 10.532 | 10.703 | 10.870 |
| Angkatan Kerja | Ribu Orang | 7.411 | 7.350 | 7.511 |
| Bekerja | Ribu Orang | 7.012 | 6.842 | 7.036 |
| Pengangguran | Ribu Orang | 399 | 508 | 475 |
| Bukan Angkatan Kerja | Ribu Orang | 3.121 | 3.353 | 3.359 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 70,37 | 68,67 | 69,10 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 5,39 | 6,91 | 6,33 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019- 2021

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK

pada Agustus 2021 tercatat sebesar 69,10%, naik 0,43 poin dibanding setahun yang lalu yang sebesar 68,67. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 6,33%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Data Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2020 - 2021

| No. | Lapangan Pekerjaan Utama | Agustus 2020 | | Agustus 2021 | |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Jumlah (000) | Persen | Jumlah (000) | Persen |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2.424 | 35,43 | 2.506 | 35,62 |
| 2. | B. Pertambangan dan Penggalian | 38 | 0,56 | 37 | 0,53 |
| 3. | C. Industri Pengolahan | 656 | 9,59 | 683 | 9,71 |
| 4. | D. Pengadaan Listrik dan Gas | 15 | 0,22 | 13 | 0,18 |
| 5. | E. Pengadaan Air | 19 | 0,28 | 18 | 0,26 |
| 6. | F. Konstruksi | 391 | 5,71 | 391 | 5,56 |
| 7. | G. Perdagangan Besar dan Eceran | 1.237 | 18,52 | 1.272 | 18,08 |

| No. | Lapangan Pekerjaan Utama | Agustus 2020 | | Agustus 2021 | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Jumlah (000) | Persen | Jumlah (000) | Persen |
| 8. | H. Transportasi dan Pergudangan | 323 | 4,72 | 302 | 4,29 |
| 9. | I. Akomodasi dan Makanan Minum | 477 | 6,97 | 530 | 7,53 |
| 10. | J. Informasi dan Komunikasi | 40 | 0,58 | 47 | 0,67 |
| 11. | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 68 | 0,99 | 75 | 1,07 |
| 12. | L. Real Estat | 6 | 0,09 | 5 | 0,07 |
| 13. | M, N. Jasa Perusahaan | 71 | 1,04 | 83 | 1,18 |
| 14. | O. Administrasi Pemerintahan | 240 | 3,51 | 254 | 3,61 |
| 15. | P. Jasa Pendidikan | 346 | 5,06 | 366 | 5,2 |
| 16. | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 103 | 1,51 | 107 | 1,52 |
| 17. | R,S,T,U. Jasa Lainnya | 358 | 5,23 | 347 | 4,93 |
| JUMLAH | | 6.842 | 100,00 | 7.036 | 100,00 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020-2021

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2021, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebanyak 2.506.000 orang (35,62%), disusul oleh Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.272.000 orang (18,08%) dan 683.000 orang (9,71%).

Jika dilihat berdasarkan persentase perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2020-Agustus 2021, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,56 poin), dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,19 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Perdagangan (0,44 poin), dan Sektor Transportasi (0,43 poin).

D. PERTUMBUHAN EKONOMI

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah baik pusat maupun daerah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat Sumatera Utara, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara tahun 2021. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859,87 triliun dengan pendapatan per kapita mencapai Rp.57,57 juta. Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010, tahun 2021 tumbuh sebesar 2,61%, meningkat dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 1,07%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 15,09%.

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2021 (persen)

| Lapangan Usaha/ Kategori | Laju Pertumbuhan | | | |
|---|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020^{*)} | 2021^{**)} |
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4,87 | 5,13 | 1,95 | 3,87 |
| B. Pertambangan & Penggalian | 5,46 | 4,53 | -2,31 | 1,92 |
| C. Industri Pengolahan | 3,66 | 1,23 | -0,84 | 1,43 |
| D. Pengadaan Listrik, dan Gas | 2,58 | 4,92 | 3,16 | 4,93 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | 2,90 | 5,44 | 3,79 | 3,62 |
| F. Konstruksi | 5,45 | 7,29 | -3,42 | 2,18 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,11 | 6,93 | -1,94 | 3,62 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 6,14 | 5,80 | 12,77 | -3,63 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,53 | 8,88 | -9,26 | -0,81 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 8,43 | 9,63 | 6,17 | 6,51 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,73 | 1,92 | 1,29 | 4,46 |
| L. Real Estate | 5,34 | 4,84 | 1,57 | 2,50 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 7,10 | 5,87 | -4,71 | -0,14 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,12 | 8,15 | 0,73 | 2,08 |
| P. Jasa Pendidikan | 6,29 | 4,86 | 1,52 | 3,05 |
| Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial | 5,90 | 4,63 | -2,46 | 0,25 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 5,96 | 6,25 | -3,74 | 1,43 |
| PDRB | 5,18 | 5,22 | -1,07 | 2,61 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2021
 bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang digambarkan oleh

PDRB atas dasar harga konstan 2010, tumbuh sebesar 2,61%. Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa perusahaan yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 6,51%. Selanjutnya dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,93%, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,46%.

Tabel 1.8
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori
2020-2021 (juta rupiah)

| Lapangan Usaha/Kategori | Atas Dasar Harga Berlaku | | Atas Dasar Harga Konstan 2010 | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | 2020^{*)} | 2021^{**)} | 2020^{*)} | 2021^{**)} |
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 173.074.950,00 | 189.491.362,30 | 136.327.030,90 | 141.601.184,00 |
| B. Pertambangan & Pengalihan | 10.373.468,60 | 10.710.153,20 | 6.936.056,90 | 7.069.091,60 |
| C. Industri Pengolahan | 156.503.609,50 | 167.886.088,20 | 96.548.305,50 | 97.928.001,80 |
| D. Pengadaan Listrik, dan Gas | 932.382,00 | 986.936,20 | 751.850,40 | 788.923,00 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | 831.188,40 | 870.535,20 | 535.769,90 | 555.165,30 |
| F. Konstruksi | 110.146.700,70 | 115.754.378,50 | 66.843.312,50 | 68.300.490,70 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 153.226.376,90 | 162.578.558,70 | 95.120.458,10 | 98.560.070,70 |

| Lapangan Usaha/Kategori | Atas Dasar Harga Berlaku | | Atas Dasar Harga Konstan 2010 | |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | 2020 ^{*)} | 2021 ^{**)} | 2020 ^{*)} | 2021 ^{**)} |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 36.409.274,10 | 35.869.847,30 | 22.492.593,80 | 21.676.360,00 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 17.692.132,80 | 17.663.470,10 | 11.985.585,90 | 11.888.957,10 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 18.467.111,50 | 20.094.282,90 | 16.323.905,70 | 17.386.188,40 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 23.529.581,60 | 25.545.123,00 | 15.334.759,90 | 16.017.935,80 |
| L. Real Estate | 42.704.932,60 | 43.912.942,60 | 23.149.984,70 | 23.728.142,70 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 8.692.095,90 | 8.847.569,40 | 4.717.729,00 | 4.711.095,70 |
| O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 30.147.214,60 | 30.457.507,70 | 17.803.301,00 | 18.174.359,90 |
| P. Jasa Pendidikan | 15.489.682,90 | 16.017.356,30 | 11.091.326,70 | 11.429.915,70 |
| Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial | 8.374.062,20 | 8.499.169,20 | 5.079.183,70 | 5.092.076,60 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 4.593.544,40 | 4.685.664,60 | 2.705.203,70 | 2.743.865,50 |
| PDRB | 811.188.308,80 | 859.870.945,40 | 533.746.358,30 | 547.651.824,70 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka

Pada tahun 2021 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859,87 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp.547,65 triliun. Pada PDRB atas dasar harga berlaku, yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2021 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.189,49 triliun (22,04%), diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp.167,89 triliun (19,52%),

lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp.162,58 triliun (18,91%), lapangan usaha Konstruksi Rp.115,75 triliun (13,46%) dan lapangan usaha *Real Estate* Rp.43,91 triliun (5,11%). Sedangkan 12 lapangan usaha lainnya hanya mampu menghasilkan nilai tambah bruto masing-masing dibawah 5% dari nilai total PDRB Sumatera Utara.

Tabel 1.9
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2021 (persen)

| Lapangan Usaha/ Kategori | Peranan PDRB | | | |
|--|--------------|-------|--------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 ^{*)} | 2021 ^{**)} |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 20,92 | 20,53 | 21,34 | 22,04 |
| B. Pertambangan & Pengalihan | 1,29 | 1,27 | 1,28 | 1,25 |
| C. Industri Pengolahan | 20,02 | 19,04 | 19,29 | 19,52 |
| D. Pengadaan Listrik, dan Gas | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| F. Konstruksi | 13,88 | 14,23 | 13,58 | 13,46 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 18,10 | 18,82 | 18,89 | 18,91 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 5,00 | 5,07 | 4,49 | 4,17 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,38 | 2,42 | 2,18 | 2,05 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 2,04 | 2,14 | 2,28 | 2,34 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,05 | 2,92 | 2,90 | 2,97 |
| L. Real Estate | 5,04 | 5,12 | 5,26 | 5,11 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 1,03 | 1,08 | 1,07 | 1,03 |

| Lapangan Usaha/ Kategori | Peranan PDRB | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 ^{*)} | 2021 ^{**)} |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,66 | 3,68 | 3,72 | 3,54 |
| P. Jasa Pendidikan | 1,82 | 1,85 | 1,91 | 1,86 |
| Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 0,99 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,54 |
| PDRB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat

Pada tahun 2021, jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,09% atau dari Rp.195,66 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.225,177 triliun pada tahun 2021. Selanjutnya disusul oleh komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 3,47%, atau dari Rp.161,33 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.166,92 triliun pada tahun 2021, dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 3,46%, atau dari Rp.34,51 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.35,54 triliun pada tahun 2021. Sedangkan komponen Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami kontraksi sebesar 2,59% atau dari Rp.5,68 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.5,54 triliun pada tahun 2021.

Tabel 1.10
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2020-2021 (juta rupiah)

| Komponen Pengeluaran | Atas Dasar Harga Berlaku | | Atas Dasar Harga Konstan 2010 | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | 2020^{*)} | 2021^{**)} | 2020^{*)} | 2021^{**)} |
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 423.597.084,72 | 436.755.715,02 | 267.334.077,83 | 271.862.451,57 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 7.503.894,60 | 7.379.149,34 | 5.684.627,93 | 5.537.464,27 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 55.786.386,38 | 58.525.004,24 | 34.350.828,02 | 35.537.962,30 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 248.510.594,37 | 262.763.331,88 | 161.327.639,76 | 166.920.296,10 |
| 5. Perubahan Inventori | 15.387.320,69 | 14.864.860,25 | 11.079.927,30 | 10.293.876,18 |
| 6. Ekspor Barang dan Jasa | 269.116.574,66 | 333.873.261,82 | 195.660.306,44 | 225.177.013,02 |
| 7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 208.713.546,57 | 254.290.377,20 | 141.691.049,02 | 167.677.238,76 |
| PDRB | 811.188.308,84 | 859.870.945,35 | 533.746.358,26 | 547.651.824,67 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 50,79%. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menempati urutan kedua sebesar 38,83%, disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,56%, Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 6,81%, Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,73%, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 0,86%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 29,57%.

Tabel 1.11
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2021 (persen)

| Komponen Pengeluaran | Peranan PDRB | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020^{*)} | 2021^{**)} |
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 53,61 | 53,87 | 52,32 | 50,79 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 0,86 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 7,59 | 7,18 | 6,93 | 6,81 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 31,43 | 30,85 | 30,63 | 30,56 |
| 5. Perubahan Inventori | 1,50 | 1,44 | 1,90 | 1,73 |
| 6. Ekspor Barang dan Jasa | 37,63 | 33,33 | 33,09 | 38,83 |
| 7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 32,70 | 27,63 | 25,81 | 29,57 |
| PDRB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara*

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan PDRB perkapita, yaitu sebesar Rp.54,62 juta pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.54,98 juta pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi Rp.57,57 juta pada tahun 2021.

Tabel 1.12
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2021 (persen)

| Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan PDRB | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01. Nias | 4,95 | 5,04 | 1,80 | 2,21 |
| 02. Mandailing Natal | 5,79 | 5,30 | -0,94 | 3,20 |
| 03. Tapanuli Selatan | 5,19 | 5,23 | 0,39 | 3,24 |
| 04. Tapanuli Tengah | 5,20 | 5,18 | -0,76 | 2,56 |
| 05. Tapanuli Utara | 4,35 | 4,62 | 1,50 | 3,54 |
| 06. Toba | 4,96 | 4,88 | -0,27 | 2,92 |
| 07. Labuhanbatu | 5,06 | 5,07 | 0,09 | 3,85 |
| 08. Asahan | 5,61 | 5,64 | 0,21 | 3,73 |
| 09. Simalungun | 5,18 | 5,20 | 1,01 | 3,70 |
| 10. Dairi | 5,01 | 4,82 | -0,94 | 2,05 |
| 11. Karo | 4,55 | 4,60 | -0,80 | 2,25 |
| 12. Deli Serdang | 5,15 | 5,18 | -1,78 | 2,23 |
| 13. Langkat | 5,02 | 5,07 | -0,86 | 3,08 |
| 14. Nias Selatan | 5,02 | 5,03 | 0,61 | 2,02 |
| 15. Humbang Hasundutan | 5,04 | 4,94 | -0,13 | 2,02 |
| 16. Pakpak Bharat | 5,85 | 5,87 | -0,18 | 2,54 |
| 17. Samosir | 5,58 | 5,70 | -0,59 | 2,65 |
| 18. Serdang Bedagai | 5,17 | 5,28 | -0,44 | 2,87 |
| 19. Batubara | 4,38 | 4,35 | -0,31 | 2,35 |
| 20. Padang Lawas Utara | 5,58 | 5,61 | 1,14 | 3,26 |
| 21. Padang Lawas | 5,96 | 5,64 | 1,18 | 3,83 |
| 22. Labuhanbatu Selatan | 5,27 | 5,35 | 0,80 | 3,82 |
| 23. Labuhanbatu Utara | 5,20 | 5,15 | 0,27 | 3,83 |
| 24. Nias Utara | 4,42 | 4,65 | 1,58 | 2,02 |
| 25. Nias Barat | 4,77 | 4,82 | 1,66 | 2,26 |
| 26. Sibolga | 5,25 | 5,20 | -1,36 | 2,10 |
| 27. Tanjungbalai | 5,77 | 5,79 | -0,47 | 2,35 |
| 28. Pematangsiantar | 4,80 | 4,82 | -1,89 | 1,25 |
| 29. Tebing Tinggi | 5,17 | 5,15 | -0,70 | 2,51 |
| 30. Medan | 5,92 | 5,93 | -1,98 | 2,62 |
| 31. Binjai | 5,46 | 5,51 | -1,83 | 2,23 |
| 32. Padangsidimpuan | 5,45 | 5,51 | -0,73 | 2,75 |

| Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan PDRB | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 33. Gunungsitoli | 6,03 | 6,05 | 0,38 | 2,25 |
| Sumatera Utara | 5,18 | 5,22 | -1,07 | 2,61 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi semua kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kisaran 1,25% sampai dengan 3,85%. Kabupaten Labuhanbatu merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 3,85%, diikuti oleh Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Utara masing-masing sebesar 3,83%, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 3,82%, Kabupaten Asahan sebesar 3,73%, Kabupaten Simalungun sebesar 3,70%, dan Kabupaten Tapanuli Utara 3,54%. Sedangkan Kota Pematangsiantar merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah sebesar 1,25%.

Tabel 1.13
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2021 (miliar rupiah)

| Kabupaten/Kota | Atas Dasar Harga Berlaku | | Atas Dasar Harga Konstan | |
|----------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01. Nias | 4.040,92 | 4.221,86 | 2.609,14 | 2.666,86 |
| 02. Mandailing Natal | 13.843,00 | 14.880,42 | 9.288,65 | 9.585,90 |
| 03. Tapanuli Selatan | 14.642,16 | 15.471,45 | 9.721,77 | 10.036,71 |
| 04. Tapanuli Tengah | 10.138,83 | 10.618,75 | 6.970,58 | 7.149,28 |
| 05. Tapanuli Utara | 8.274,43 | 8.800,08 | 5.851,40 | 6.058,35 |
| 06. Toba | 7.845,42 | 8.266,13 | 5.488,92 | 5.649,10 |
| 07. Labuhanbatu | 34.653,18 | 37.606,88 | 23.252,75 | 24.147,56 |
| 08. Asahan | 38.691,82 | 41.994,24 | 26.299,57 | 27.279,59 |

| Kabupaten/Kota | Atas Dasar Harga Berlaku | | Atas Dasar Harga Konstan | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 09. Simalungun | 39.441,35 | 42.576,88 | 27.625,70 | 28.648,78 |
| 10. Dairi | 9.317,91 | 9.710,80 | 6.508,05 | 6.641,67 |
| 11. Karo | 20.974,57 | 21.824,14 | 14.261,47 | 14.582,33 |
| 12. Deli Serdang | 110.145,24 | 115.306,31 | 70.596,83 | 72.173,62 |
| 13. Langkat | 43.208,00 | 46.301,20 | 29.343,26 | 30.247,39 |
| 14. Nias Selatan | 7.164,27 | 7.420,63 | 4.246,83 | 4.332,63 |
| 15. Humbang Hasundutan | 6.123,46 | 6.356,73 | 4.135,60 | 4.219,14 |
| 16. Pakpak Bharat | 1.211,35 | 1.270,71 | 850,79 | 872,40 |
| 17. Samosir | 4.542,85 | 4.755,23 | 3.080,43 | 3.162,10 |
| 18. Serdang Bedagai | 28.602,46 | 30.418,85 | 19.308,46 | 19.863,24 |
| 19. Batubara | 34.987,64 | 37.197,71 | 23.923,64 | 24.486,06 |
| 20. Padang Lawas Utara | 12.189,68 | 13.137,92 | 8.322,51 | 8.593,64 |
| 21. Padang Lawas | 11.997,10 | 13.139,14 | 8.053,50 | 8.362,13 |
| 22. Labuhanbatu Selatan | 28.198,97 | 30.754,13 | 18.899,31 | 19.620,41 |
| 23. Labuhanbatu Utara | 25.191,24 | 27.400,50 | 17.306,59 | 17.969,26 |
| 24. Nias Utara | 3.710,04 | 3.875,07 | 2.369,36 | 2.417,20 |
| 25. Nias Barat | 1.922,54 | 2.019,88 | 1.257,28 | 1.285,66 |
| 26. Sibolga | 5.605,47 | 5.796,11 | 3.521,72 | 3.595,70 |
| 27. Tanjungbalai | 9.180,54 | 9.632,70 | 5.763,21 | 5.898,81 |
| 28. Pematangsiantar | 13.920,09 | 14.208,23 | 9.430,04 | 9.547,70 |
| 29. Tebing Tinggi | 6.049,16 | 6.349,95 | 3.926,39 | 4.024,78 |
| 30. Medan | 242.198,24 | 254.721,32 | 153.669,83 | 157.689,19 |
| 31. Binjai | 11.769,07 | 12.317,15 | 7.984,46 | 8.162,78 |
| 32. Padangsidimpuar | 6.478,66 | 6.784,40 | 4.230,41 | 4.346,78 |
| 33. Gunungsitoli | 5.776,11 | 6.017,55 | 3.441,65 | 3.519,13 |
| Total PDRB Kab/Kota | 822.035,76 | 871.153,03 | 541.540,08 | 557.041,87 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2021, Kota Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 29,24%, disusul Kabupaten Deli Serdang (13,24%), Kabupaten Langkat sebesar 5,31%, Kabupaten Simalungun (4,89%), Kabupaten Asahan sebesar 4,82%, Kabupaten Labuhanbatu (4,32%) dan Kabupaten Batu Bara (4,27%). Sedangkan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi di bawah 1% yaitu Kabupaten Toba 0,95%, Kabupaten Nias Selatan 0,85%, Kota Padangsidimpuan 0,78%, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kota Tebing Tinggi sebesar 0,73%, dan terendah Kabupaten Pakpak Bharat 0,15%.

Tabel 1.14
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (rupiah)

| Kabupaten/Kota | PDRB per Kapita | | |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> |
| 01. Nias | 26.611.574 | 27.619.440 | 28.565.862 |
| 02. Mandailing Natal | 30.169.003 | 29.379.369 | 31.126.553 |
| 03. Tapanuli Selatan | 49.397.036 | 48.806.866 | 50.945.707 |
| 04. Tapanuli Tengah | 26.119.495 | 27.867.949 | 28.753.713 |
| 05. Tapanuli Utara | 26.071.315 | 26.524.531 | 27.917.074 |
| 06. Toba | 41.812.686 | 38.204.189 | 39.597.467 |
| 07. Labuhanbatu | 67.295.287 | 70.449.184 | 75.216.464 |
| 08. Asahan | 51.146.769 | 50.416.672 | 54.003.135 |
| 09. Simalungun | 43.832.797 | 40.010.292 | 42.418.784 |
| 10. Dairi | 32.272.154 | 30.271.338 | 31.157.809 |
| 11. Karo | 49.028.529 | 51.961.249 | 53.349.721 |
| 12. Deli Serdang | 49.166.871 | 57.121.603 | 59.394.175 |
| 13. Langkat | 40.770.602 | 41.997.095 | 44.756.262 |
| 14. Nias Selatan | 21.362.077 | 19.975.206 | 20.265.918 |
| 15. Humbang Hasundutan | 31.169.378 | 31.066.971 | 31.828.353 |
| 16. Pakpak Bharat | 23.767.278 | 23.282.247 | 23.834.097 |

| Kabupaten/Kota | PDRB per Kapita | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 17. Samosir | 35.152.678 | 33.395.960 | 34.534.288 |
| 18. Serdang Bedagai | 45.450.612 | 43.601.239 | 45.944.656 |
| 19. Batu bara | 81.396.934 | 85.362.153 | 90.029.827 |
| 20. Padang Lawas Utara | 42.096.054 | 46.921.625 | 49.849.624 |
| 21. Padang Lawas | 39.891.069 | 46.121.233 | 49.822.507 |
| 22. Labuhanbatu Selatan | 79.036.333 | 90.032.146 | 97.078.029 |
| 23. Labuhanbatu Utara | 66.758.160 | 66.167.204 | 71.009.862 |
| 24. Nias Utara | 25.449.555 | 25.276.857 | 26.043.861 |
| 25. Nias Barat | 22.185.630 | 21.408.363 | 22.298.150 |
| 26. Sibolga | 63.246.552 | 62.649.110 | 64.449.897 |
| 27. Tanjungbalai | 50.801.057 | 52.311.057 | 54.225.983 |
| 28. Pematangsiantar | 54.451.429 | 52.051.340 | 52.473.799 |
| 29. Tebing Tinggi | 35.846.016 | 35.142.175 | 36.291.830 |
| 30. Medan | 105.623.957 | 99.800.415 | 103.509.150 |
| 31. Binjai | 42.058.090 | 40.488.046 | 41.702.013 |
| 32. Padangsidempuan | 28.478.028 | 28.889.457 | 29.798.729 |
| 33. Gunungsitoli | 38.509.038 | 42.535.236 | 44.017.837 |
| Sumatera Utara | 54.620.404 | 54.979.044 | 57.569.793 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2021 tertinggi terdapat di Kota Medan yaitu sebesar Rp.103,51 juta, diikuti oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp.97,08 juta, Kabupaten Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.90,03 juta, dan Labuhanbatu sebesar Rp.75,22 juta. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya yaitu sebesar Rp. 20,27 juta diikuti oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp.22,30 juta, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp.23,83 juta, Kabupaten Nias Utara sebesar Rp.26,04 juta dan Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp.27,92 juta.

E. INFLASI

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.


Dari 5 kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Pematangsiantar mengalami inflasi tertinggi selama 2021 yaitu 2,12%, diikuti Sibolga sebesar 1,86%, Medan sebesar 1,70%, dan Padangsidempuan sebesar 1,49%. Sedangkan Gunungsitoli mengalami inflasi terendah selama tahun 2021 yaitu sebesar 0,54%.

Tabel 1.15
Perkembangan Inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2015 – 2021

| Tahun | Medan | Pematangsiantar | Sibolga | Padangsidempuan | Gunungsitoli | Sumatera Utara | Nasional |
|-------|-------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 2015 | 3,32 | 3,36 | 3,34 | 1,66 | | 3,24 | 3,35 |
| 2016 | 6,60 | 4,76 | 7,39 | 4,28 | | 6,34 | 3,02 |
| 2017 | 3,18 | 3,10 | 3,08 | 3,82 | | 3,20 | 3,61 |
| 2018 | 1,00 | 2,15 | 2,86 | 2,22 | | 1,23 | 3,13 |
| 2019 | 2,43 | 1,54 | 2,58 | 2,15 | | 2,33 | 2,72 |
| 2020 | 1,76 | 2,78 | 2,42 | 3,27 | 5,32 | 1,96 | 1,68 |
| 2021 | 1,70 | 2,12 | 1,86 | 1,49 | 0,54 | 1,71 | 1,87 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 2021, inflasi gabungan kota IHK di Sumatera Utara sebesar 1,71%, angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2020 yang sebesar 1,96%. Angka inflasi Sumatera Utara juga lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang sebesar 1,87%.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.5
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2015-2021 (persen)

F. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perkembangan perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada periode tiga tahun terakhir (2019-2021) menunjukkan hasil yang positif, nilai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara terus mengalami surplus. Tahun 2019 perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami surplus sebesar US\$ 3,15 miliar meningkat menjadi sebesar US\$ 4,10 miliar di tahun 2020. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan kenaikan sebesar


62,02%. Nilai neraca perdagangan luar negeri tahun 2020 sebesar US\$ 4,10 miliar meningkat menjadi US\$ 6,65 miliar di tahun 2021.

Dilihat dari sisi ekspor, pada periode 2019-2021 nilai ekspor Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Nilai ekspor Sumatera Utara tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19. Tahun 2020 terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 5,50% dibanding tahun 2019, dari sebesar US\$7,66 miliar pada tahun 2019 menjadi US\$ 8,08 Miliar di tahun 2020. Angka ini kembali meningkat menjadi US\$ 11,87 Miliar di tahun 2021 atau meningkat sebesar 46,88%.

Tabel 1.16
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2012-2021

| Tahun | Ekspor | | Impor | | Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$) |
|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | Berat Bersih (Ton) | Nilai FoB (Ribu US\$) | Berat Bersih (Ton) | Nilai CiF (Ribu US\$) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2012 | 8.695.942 | 10.393.936 | 6.813.898 | 5.164.751 | 5.229.185 |
| 2013 | 9.275.891 | 9.598.008 | 6.949.116 | 5.108.512 | 4.489.496 |
| 2014 | 9.087.527 | 9.361.110 | 7.391.305 | 5.046.514 | 4.314.598 |
| 2015 | 9.008.520 | 7.752.786 | 6.853.734 | 3.988.440 | 3.764.346 |
| 2016 | 8.387.357 | 7.770.742 | 6.819.193 | 3.914.490 | 3.856.250 |
| 2017 | 8.981.772 | 9.225.286 | 7.038.772 | 4.635.808 | 4.589.478 |
| 2018 | 9.645.621 | 8.787.224 | 7.214.945 | 5.652.347 | 3.134.878 |
| 2019 | 9.529.180 | 7.663.174 | 6.301.659 | 4.530.324 | 3.152.850 |
| 2020 | 8.831.142 | 8.084.391 | 5.795.198 | 3.979.889 | 4.104.502 |
| 2021 | 9.469.844 | 11.874.667 | 6.409.560 | 5.224.386 | 6.650.280 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.6
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2015 - 2021 (ribu US\$)

Jika dilihat dari sisi impor, wabah Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia berdampak pada kondisi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan nilai impor Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2020. Nilai impor Sumatera Utara tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 12,15% bila dibandingkan nilai impor tahun 2019. Namun seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, nilai impor Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan di tahun 2021, dari sebesar US\$ 3,98 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar US\$ 5,22 miliar pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 31,27%.

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (desentralisasi) yang menjadi kewenangan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan asas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 telah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan urusan pilihan), fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial, serta urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. URUSAN PENDIDIKAN

Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada urusan wajib pendidikan terbagi atas 6 indikator utama, yaitu sebagai berikut :

1) APK Sekolah Menengah Sederajat

APK SM SEDERAJAT tahun 2021 dengan target 99,14 dan capaian 106,08. Dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 810.800 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah

di SM SEDERAJAT berjumlah 860.121 siswa, meningkat dibandingkan dari tahun 2020 (105,12). Dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 809.400 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SM SEDERAJAT berjumlah 850.849 siswa.

2) **APM Sekolah Menengah Sederajat**

APM SM SEDERAJAT tahun 2021 dengan target 82,61 dan capaian 72,59. Dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 810.800 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di SM SEDERAJAT berjumlah 588,056 siswa, meningkat dibandingkan dari tahun 2020 (73,69). Dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 809.400 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di SM SEDERAJAT berjumlah 596.448 siswa.

3) **Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4**

Pada tahun 2021 dengan target 97,40% dan capaian 98,28%. Dimana jumlah guru SMA/LB yang berkualifikasi Tahun 2021 adalah 22.489 orang sedangkan guru SMA/LB berjumlah 22.883 orang, meningkat dibandingkan dari tahun 2020 (96,61%). Dimana jumlah guru SMA/LB yang berkualifikasi Tahun 2020 adalah 22.478 orang sedangkan guru SMA/LB berjumlah 23.266 orang.

4) **Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi**

Pada tahun 2021 target 58,70% dengan capaian 48,41%. Dimana jumlah guru SMA/LB yang bersertifikasi Tahun 2021 adalah 11.078 orang sedangkan guru SMA/LB berjumlah 22.883 orang. Target pada tahun 2020 sebesar 57,4% dan

realisasi sebesar 48,97%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah guru SMA/LB yang bersertifikasi adalah 11.394 orang dan guru SMA/LB berjumlah 23.266 orang.

5) **Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik minimal S1/D4**

Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik minimal S1/D4 target 95,02% dengan capaian 96,46%. Dimana jumlah guru SMK yang berkualifikasi Tahun 2021 adalah 18.334 orang sedangkan guru SMK berjumlah 19.006 orang, meningkat dibandingkan dari tahun 2020 (93,55%). Dimana jumlah guru SMK yang berkualifikasi S1/D4 Tahun 2020 adalah 18.268 orang sedangkan guru SMK berjumlah 19.257 orang.

6) **Persentase Guru SMK Bersertifikasi**

Persentase Guru SMK bersertifikasi target 44,10% dengan capaian 38,82%. Dimana jumlah guru SMK yang bersertifikasi Tahun 2021 adalah 7.378 orang sedangkan guru SMK berjumlah 19.006 orang, meningkat dibandingkan dari tahun 2020 (38,72%). Dimana jumlah guru SMK yang bersertifikasi Tahun 2020 adalah 7.561 orang sedangkan guru SMK berjumlah 19.257 orang.

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, dijelaskan pada tabel 2.1 pada halaman berikut :

Tabel 2.1
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | | Realisasi | |
|----|-----------------------|---|--------|-------|-----------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1. | Pendidikan Menengah | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 100 % | 100 % | 96,10 % | 78,65 % |
| 2. | Pendidikan Khusus | Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus. | 100 % | 100 % | 349,4 % | 16,55 % |

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

B. URUSAN KESEHATAN

Berbagai program di bidang Kesehatan telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja utama pada bidang kesehatan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,77 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata peningkatan Umur Harapan Hidup penduduk sebesar 0,15 tahun setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 realisasi UHH 69,23 tahun

sehingga telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni 69,22 tahun.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kasus Kematian Ibu menggambarkan status kesehatan/gizi ibu selama hamil yang rendah, kondisi wanita pada umumnya, kondisi lingkungan dan masih belum memadainya tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, melahirkan dan menyusui. Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Untuk mendapatkan data Angka Kematian Ibu (AKI) harus dilakukan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survey maka data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota, yakni dari jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup (sasaran lahir hidup) dikali 100.000 Kelahiran Hidup.

Dari laporan rutin PWS Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan pada tahun 2021 jumlah kasus kematian ibu adalah sebanyak 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga AKI Tahun 2021 adalah 89,18 per 100.000 KH. Angka ini menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yakni sebesar 62,50 (187 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup). Dalam 5 tahun terakhir AKI menunjukkan angka fluktuatif. Tahun 2021

(89,18); tahun 2020 (62,50) tahun 2019 (66,76); tahun 2018 (60,80); dan tahun 2017 (59,36).

Peningkatan kasus kematian ibu disebabkan oleh beberapa hal yakni akibat pandemi Covid-19 banyak ibu hamil yang takut memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak menurun tajam dibandingkan sebelum pandemi. Namun realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 93,49 per 100.000 Kelahiran Hidup.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota, yakni dari jumlah kematian bayi dibagi sasaran lahir hidup dikali 1.000 Kelahiran Hidup. Hal ini dikarenakan tidak adanya survey yang dilakukan oleh BPS atau lembaga survey lainnya.

Dari laporan rutin PWS Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 633 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2021 adalah sebesar 2,28 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan penurunan AKB jika dibandingkan dengan tahun 2020 yakni 715 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup dengan AKB Tahun 2020 adalah sebesar 2,39. Dengan demikian dalam 5 tahun terakhir AKB mengalami trend penurunan. Tahun 2021 (2,28); tahun 2020 (2,39) tahun 2019 (2,61); tahun 2018 (2,84); dan tahun 2017 (3,52). Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 2,44 per 1.000 Kelahiran Hidup maka Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sudah melampaui target.

4) Prevalensi Stunting pada Balita

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekuarangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogianya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan.

Kejadian stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di Indonesia dan prevalensinya mengalami fluktuatif. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010,

terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%, prevalensi balita stunting kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 37,2% dan Tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan signifikan yaitu menjadi 30,8%.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, dari hasil Riskesdas Tahun 2018 diperoleh data prevalensi stunting pada balita sebesar 32,3%, angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 dimana prevalensi stunting pada balita di Sumatera Utara Tahun 2013 adalah 42,5%. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan, namun Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Utara tahun 2018 masih berada di atas angka nasional yaitu 30,8% dan masih jauh dari besar prevalensi yang disarankan WHO (dibawah 20%). Pada tahun 2021 hasil Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Utara sebesar 25,8%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 29,20%, tahun 2019 (30,7%); tahun 2018 (32,3%). Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 28,50%, maka Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Utara sudah mencapai target.

5) Angka Kesakitan (*Morbiditas*)

Angka kesakitan (*morbiditas*) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.

Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid – 19 yang sangat berdampak terhadap status kesehatan masyarakat.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bidang Kesehatan Tahun 2021, Angka Kesakitan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebesar 8,78%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 12,24%, maka Angka Kesakitan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sudah jauh melampaui target

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi | |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1. | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% <u>543.001</u> 543.001 | 100% <u>15.179.342</u> 15.179.342 |

| | | | | |
|----|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 2. | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 100% |
| | | | <u>35.909</u> 35.909 | <u>85.381</u> 85.381 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, sebagai berikut :

- 1) Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan 543.001 orang (100%).
- 2) Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 35.909 orang (100%).

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi kinerja dapat dikatakan tercapai berdasarkan target yang ditetapkan yang diuraikan pada tabel dan penjelasan dibawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2020 | | 2020 | |
|----|--|--|---------|---------|---------|-----------|
| | | | Target | Target | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya panjang jalan dan jembatan Provinsi dalam | Persentase Panjang Jalan dalam Provinsi dalam kondisi mantap | 84,52 % | 84,52 % | 86,29 % | 76,37% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------|---------|
| | kondisi mantap | Persentase Panjang Jembatan Provinsi dalam kondisi baik | 83,04 % | 83,04 % | 83,86 % | 84,15% |
| 2 | Meningkatnya tenaga kerja konstruksi klarifikasi ahli | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli | 11,4 % | 11,4 % | 12,21 % | 14,42 % |

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja program sesuai dengan target kinerja adalah :

- 1) Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap Sesuai dengan Perjanjian Kinerja TA. 2021 dan dokumen Renstra Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, target Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2020 adalah 86,29%. Pada akhir Tahun anggaran 2021 capaian kemantapan jalan adalah sebesar 76,37%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Salah satu standar parameter yang kita gunakan untuk mengetahui nilai kondisi jalan berdasarkan Road Condition Survey (RCS) adalah parameter Surface Distress Index (SDI). Surface Distress Index (SDI) merupakan skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan.

Pada Tahun 2020 hasil survey yang telah dilakukan dengan menggunakan parameter International Roughness Index (IRI) dengan menggunakan alat NAASRA (*National Association of Australian State Road Authorities/Asosiasi Nasional Otoritas Jalan Negara Bagian Australia*), diperoleh tingkat kemantapan jalan provinsi yang dicapai oleh Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara sebesar 82,27%, dan survey yang dilakukan dengan Metode Road Condition Survey (RCS) secara visual, menggunakan parameter Surface Distress Index (SDI) untuk jalan beraspal dan parameter Road Condition Index (RCI) untuk jalan dengan permukaan sirtu dan tanah, dengan menghasilkan hasil kemantapan yang berbeda, yakni Mantap sebesar 75,02%, dimana angka sebesar 75,02% ini menjadi baseline dalam pengelolaan penanganan jalan provinsi untuk tahun 2021. Adanya perubahan capaian indikator kinerja kondisi mantap sebesar 82,27% menjadi sebesar 75,02% diakibatkan adanya perubahan metode survey yang digunakan, namun tidak mempengaruhi penurunan kualitas hasil survey. Hal ini mempengaruhi target kinerja kemantapan jalan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sehingga mengakibatkan penurunan target kinerja yang tertuang pada dokumen P-RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam P-RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan Jalan Mantap 76,37% pada akhir tahun 2021. Target kinerja tersebut dicapai dengan lebih mengoptimalkan pemeliharaan rutin jalan. Sehingga penurunan kondisi jalan dan kerusakannya dapat diminimalisir untuk mempertahankan tingkat layanan jalan.

2) **Persentase Panjang Jembatan Provinsi dalam kondisi baik**
Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan panjang jembatan provinsi dalam kondisi baik adalah sebesar 83,86% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 berdasarkan laporan kondisi jembatan yang telah di *update*/diperbarui yang disampaikan oleh Konsultan kegiatan Survey Jembatan TA.2021 melalui Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara panjang jembatan dalam kondisi baik adalah sebesar 84,15% dengan peningkatan sebesar 0,09% dari kondisi akhir tahun 2020 sebesar 84,06%. Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat kegiatan pembangunan/penggantian dan rehabilitasi jembatan sebanyak 4 unit/ 120,8 meter yang menjadi kondisi baik pada ruas jalan provinsi sesuai dengan SK Jalan Tahun 2018.

3) **Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli**
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 untuk tahun 2021 target Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli sebesar 12,21%. Capaian tahun 2021 berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara capaian target adalah sebesar 14,45% dengan peningkatan sebesar 2,24% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara dengan bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh dalam melakukan

pelatihan terhadap tenaga ahli yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Capaian kinerja di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

- 1) Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

Pada Indikator Kinerja Utama ini, target kinerja untuk indikator ini sebesar 56,92% dan realisasi capaian kinerja sebesar 55,45 %.

Pada tahun 2021 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (Ha) dengan melaksanakan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada 26 sungai/pantai dan 3 Embung, tersebar di 14 Kabupaten / Kota (Kab. Simalungun, Kab. Samosir, Kab. Batubara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Binjai, Kab. Langkat) yang terdiri dari Pembangunan perkuatan tebing sepanjang 3.628 meter, Rehabilitasi/perbaikan sungai sepanjang 17.100 meter, Operasi & pemeliharaan/normalisasi sungai sepanjang 9.450 meter, Perbaikan embung 3 buah seluas 10.5 Ha

dengan Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi mencapai 1.435,60 Hektar.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara juga telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- a. WS Kualuh Barumun
- b. WS Sibundong Batang Toru
- c. WS Wampu Besitang
- d. WS Bah Bolon
- e. WS Batang Angkola
- f. WS Kepulauan Nias

2) Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

Pada Indikator Kinerja Utama ini, Target Kinerja Tahun Anggaran 2021 sebesar 57,17 % dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 tercapai sebesar 56,51%.

Pada tahun 2020 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (Ha), ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha), dioperasikan dan pelihara (Ha) di tahun eksisting dengan melaksanakan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada 14 Daerah

Irigasi Permukaan dan 3 Daerah Irigasi Rawa yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota (Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Batu Bara, Serdang Bedagai, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun dan Kota Pematangsiantar) yang terdiri dari Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi permukaan terhadap saluran sepanjang 12.632 meter, peningkatan jaringan irigasi permukaan berupa normalisasi saluran sepanjang 1.350 meter, Rehabilitasi dan pembangunan bending irigasi sebanyak 2 buah, Operasi pemeliharaan bending irigasi sepanjang 70 meter, serta Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi rawa sepanjang 7.318 meter dengan total luasan layanan mencapai 3.210,53 Hektar.

Di dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi / Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur irigasi sangat dibutuhkan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi. Pada tahun 2021 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang telah melaksanakan kegiatan tersebut yaitu, Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi Rawa dan Jaringan Pemanfaatan Air Kewenangan Provinsi.

- 3) Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas

Pada Indikator Kinerja Utama ini, Target Kinerja Tahun Anggaran 2021 sebesar 61,26 % dan realisasi capaian

kinerja sampai dengan Tahun 2021 tercapai sebesar 61,05%.

Indikator kinerja ini berdasarkan Perbandingan jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota (jiwa) dengan Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan (jiwa) sehingga diperoleh Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas.

Indikator kinerja ini terdapat pada Program dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan utama yaitu Pembangunan SPAM Regional Mebidang yang merupakan Kegiatan Tahun Jamak (*multi years contract*).

4) Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Pada Indikator Kinerja Utama ini, Target Kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah menetapkan lokasi untuk Pembangunan TPA Regional, namun pada tahun ini hanya dapat melaksanakan :

- a. Penyusunan *Masterplan* Pembangunan TPA Regional;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sistem Pengolahan Persampahan (TPA) Regional Mebidang Provinsi Sumut.

5) Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional

Target ini dicapai melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Pada tahun 2021 telah dicapai Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional 23.021 (m³) dan Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional 62.010 (m³) sehingga diperoleh 37,12 %.

6) Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang
Target ini dapat dicapai melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memiliki 3 kegiatan, yakni :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Realisasi dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu :

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan indikator Jumlah Draft Keputusan Gubernur dan Draft Rekomendasi Gubernur yakni 19 Dokumen (4 rekomendasi terkait RTRW dan 15 rekomendasi RDTR).

Hasil lainnya adalah :

- a. Informasi kesesuaian Tata Ruang : 20 Dokumen
- b. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang : 16 Kab/Kota
- c. Perda RTRW : 2 (Kab Sergai dan Deli Serdang)
- d. RDTR (PerBup) : 2 (Deli Serdang dan Tapanuli Utara)

e. TKPRD : 18 Kabupaten/Kota

- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi dengan indikator jumlah dokumen/surat kesesuaian yang diterbitkan: 1Dokumen (aplikasi SIPINTAR).
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi dengan indikator jumlah kabupaten kota berpredikat baik yakni 28 kabupaten/kota. Penilaian tertinggi diraih kota Medan, sedangkan terendah Kabupaten Nias Barat. Pengawasan Teknis Penataan Ruang dengan nilai rerata 31% untuk seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi | |
|----|--|--|-----------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1. | Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas | 61,04% | 61,04% |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional | 36,99% | 37,12% |

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, sebagai berikut :

- 1) Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota 2.236.703 jiwa, jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan 3.664.541 jiwa (61,04%).
- 2) Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional 23.021,00 m³, Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional 62.010,00 m³ (37,12%).

D. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan pemerintahan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah salah satu urusan konkuren. Urusan ini berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, rumah dan permukiman yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan bagi kita sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2019 – 2023 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga

layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

- 1) Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi.
- 2) Sumber air minum layak .
- 3) Sanitasi layak.
- 4) Sumber penerangan listrik.
- 5) Jenis atap bukan dari daun atau lainnya.
- 6) Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya.
- 7) Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria tersebut, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni. Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat pada tahun 2013 sebesar 86,12% dan rilis terakhir BPS pada tahun 2020 menjadi 95,77%. Pada tahun 2021 melalui Sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 600 Unit. Untuk meningkatkan Rasio Rumah Layak Huni juga dilakukan rehabilitasi rumah melalui sumber dana APBN, DAK dan CSR badan usaha.

Penanganan permukiman kumuh khususnya di kawasan perkotaan dan di kantong - kantong kemiskinan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Masalah urbanisasi, kemiskinan dan pengendalian pembangunan merupakan faktor-faktor yang mendorong semakin besarnya kawasan kumuh. Oleh karena itu penanganan kawasan kumuh menjadi pekerjaan rumah kita agar setiap penduduk tinggal di permukiman yang layak dengan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam melakukan Peningkatan kualitas

terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pada tahun 2021 Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 – 15 Hektar sesuai kewenangan pemerintah provinsi adalah dengan melakukan koordinasi penetapan kawasan permukiman kumuh dengan pemerintah kabupaten / kota agar penetapan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permenpupr Nomor 14/PRT/M/2018. Tahapan ini akan dilanjutkan dengan verifikasi teknis atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah disampaikan.

Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) permukiman dilakukan untuk mendukung permukiman pada kawasan strategis daerah provinsi terutama pada lokasi kegiatan strategis daerah Membangun Desa Menata Kota. PSU yang dibangun adalah jalan lingkungan dan drainase lingkungan pada kawasan permukiman strategis provinsi sehingga masyarakat dapat menempati kawasan permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU.

Pemerintah Provinsi Sumatera tidak memiliki Rencana Aksi untuk penyediaan rumah layak huni untuk korban bencana. Kegiatan yang dilakukan adalah lanjutan pembangunan infrastruktur permukiman pada lokasi rumah untuk korban bencana banjir dan longsor di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, berupa pekerjaan

jalan paving blok, saluran drainase dan dinding penahan tanah.

Tabel 2.5
Capaian Masing – Masing Program dan Indikator
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---------------------------------|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Rumah Layak Huni | Persentase Rumah Layak Huni | 93,72% | 69,5% | 74% |
| 2. | Berkurangnya luas kawasan kumuh | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU | 16,27% | 16,27% | 100% |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi | |
|----|--|---|-----------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 % | NA |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | - | NA |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

Adapun target dan capaian SPM Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.

Untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi di Tahun Anggaran 2021 belum dilakukan, namun untuk sub indikator mendukung dengan dilakukan pembangunan Penataan Kawasan Permukiman Relokasi Korban Bencana di Kabupaten Mandailing Natal berupa Pekerjaan Jalan Paving Blok, Saluran Drainase dan Dinding Penahan Tanah yang berada pada Desa Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

Indikator ini belum dilakukan karena tidak terdapat masyarakat yang harus difasilitasi.

E. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/434/ KPTS/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 disebutkan bahwa IKU Satpol PP Provsu ada 3 yaitu :

- 1) Persentase Penegakan Perda;

- 2) Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan);
- 3) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas);

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

| Sasaran strategis | Indikator kinerja | Tahun 2021 | | Capaian |
|--|---|--------------|--------------|----------|
| | | Target | Realisasi | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sumatera Utara | Persentase Penegakan Perda | 75 % | 74,00% | 98,60% |
| | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) | 71 % | 96,51% | 135,92% |
| | Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) | 20.321 orang | 56.581 orang | 278,43% |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Satpol PP Provsu Tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Satpol PP Provsu pada tahun 2020, mengalami peningkatan.

Kedepannya Satpol PP Provsu akan berupaya terus meningkatkan capaian kinerja IKU yang lebih baik melalui optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dengan 2 program prioritas yaitu:

- 1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja sebesar 236,62 %.
- 2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %.

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Realisasi | |
|-----|--|---|-----------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | 15.032.170 jiwa | 5.351 jiwa |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5.351 jiwa atau 100 %.

F. URUSAN SOSIAL

Sasaran Strategis sesuai dengan capaian kinerja adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mampu Melaksanakan Fungsi Sosialnya, Memiliki Keterampilan Berusaha dan Sumber Mata Pencarian yang telah dituangkan dalam dua Indikator Kinerja Utama yaitu :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provsu

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Capaian |
|--|--|------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | |
| Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mampu Melaksanakan Fungsi Sosialnya, Memiliki Keterampilan Berusaha dan Sumbang Mata Pencapaian | Persentase Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dalam Panti | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Keluarga Miskin yang Menerima Perlindungan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar | 0,11% | 0,38% | 345% |

Sumber : Dinas Sosial Provsu

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang sosial, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi SPM Bidang Sosial

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | 2020 | 2021 |
|----|---|---|-------|-------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam panti | Persentase (%) Penyanggah Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | 100 % | 100 % |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | 100 % | 100 % |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 % | 100 % |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | 2020 | 2021 |
|----|--|--|-------|-------|
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 % | 100 % |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | 100 % | 0 % |

Sumber : Dinas Sosial Provsu

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 masih menunggu pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Berikut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 2,7523 dengan status kinerja Tinggi. Sementara untuk tahun 2020 tidak dikeluarkan dan tahun 2021 belum dikeluarkan hasilnya.

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi Terhadap LPPD Provsu Tahun 2016-2021

| No | Tahun Evaluasi | Skor | Status | Peringkat Nasional |
|----|----------------|--------|--------|--------------------|
| 1 | 2016 | N/A | Tinggi | N/A |
| 2 | 2017 | 2,6406 | Tinggi | 25 |
| 3 | 2018 | 2,7835 | Tinggi | 20 |
| 4 | 2019 | 2,7523 | Tinggi | - |
| 5 | 2020 | - | Tinggi | - |
| 6 | 2021 | - | Tinggi | - |

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Opini revidi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pada bulan Mei 2022.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan

| NO | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | REALISASI | KET |
|---|---|--------|-----------|----------------------|
| Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara | | | | |
| 1 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | WTP | WTP | Realisasi tahun 2021 |
| 2 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada PemprovSU) | 75% | 78,96% | Realisasi tahun 2021 |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (TLHP Itjen Kemendagri pada PemprovSU) | 100% | 100% | Realisasi tahun 2021 |

| NO | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | REALISASI | KET |
|-----------|---|----------------------------|------------------|----------------------|
| 4 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (TLHP Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provsu) | 78% | 78,98% | Realisasi tahun 2021 |
| 5 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provsu) | Level 3 dengan peningkatan | Level 3 | Realisasi tahun 2021 |
| 6 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Level Kapabilitas APIP Inspektorat) | Level 3 | Level 2 Plus | Realisasi tahun 2021 |

Sumber : Inspektorat Provsu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang terakhir pada laporan tersebut, sercata Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar

Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada 49 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 terdapat 628 temuan dan 1.730 rekomendasi. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil penanganan tindak lanjut sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar 78,96%.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tindak lanjut antara lain :

- 1) Pimpinan OPD/Satuan Kerja sebagai penanggungjawab tindak lanjut hasil pemeriksaan masih kurang sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- 2) Perubahan regulasi dan struktur organisasi entitas penanggung jawab tindak lanjut di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum atas pemeriksaan BPK terhadap Badan Pengawas Pemilu Provsu menyebabkan perubahan hubungan kerja dan struktur organisasi.
- 3) Pejabat/ASN penanggung jawab tindak lanjut hasil pemeriksaan telah pensiun atau meninggal dunia.
- 4) Pihak ketiga/Rekanan yang bertanggung jawab atas rekomendasi yang bersifat kerugian daerah sudah tidak jelas status dan keberadaannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut yaitu:

- 1) Membuat Surat Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provsu terkait upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada OPD penanggung jawab.
- 2) Melaksanakan Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan para Pimpinan OPD dan Tim Penanganan Tindak Lanjut dari masing-masing OPD.

- 3) Melakukan pemetaan atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang bersifat administratif dan kerugian daerah terhadap OPD Provsu untuk memudahkan OPD melakukan penyelesaian TLHP yang bersifat administratif terlebih dahulu.
- 4) Melakukan pendataan atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang sulit ditindaklanjuti oleh OPD untuk selanjutnya disampaikan kepada BPK RI agar dicarikan jalan keluar penyelesaiannya.
- 5) Melakukan monitoring dan pemantauan progres tindak lanjut hasil pemeriksaan pada masing-masing OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Melakukan pendampingan dan membuka ruang konsultasi pada Tim Penanganan Tindak Lanjut dari masing-masing OPD dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
- 7) Membangun forum diskusi antara Inspektorat dan BPK dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembahasan terkait dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sulit ditindaklanjuti dan telah berlarut-larut penyelesaiannya

Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI selama tahun 2021 menunjukkan tren positif, yakni mengalami kenaikan sepanjang tahun, yakni sebesar 77,13% pada tanggal 30 Juni 2021, naik menjadi sebesar 78,96% per tanggal 15 Desember 2021, dimana Pemprovsu dapat menyelesaikan sebanyak 1.366 rekomendasi dari 1.730 jumlah rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai 2021, dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.1
Grafik Pemantauan TLHP BPK RI pada Pemprovsu Tahun 2021



Sumber : Inspektorat Provsu

3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2021 menindaklanjuti laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021.

Pembahasan TLHP dilaksanakan oleh tim evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terhadap 8 Aspek yaitu:

1. Aspek pembagian urusan, dengan sasaran percepatan penyelesaian batas desa;
2. Aspek kelembagaan daerah, dengan sasaran penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah provinsi;
3. Aspek kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran penerapan jabatan fungsional Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan PPUPD;
4. Aspek keuangan daerah, dengan sasaran kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan penerimaan daerah dari kontribusi BUMD;
5. Aspek pelayanan publik, dengan sasaran perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi;
6. Aspek pembangunan daerah, dengan sasaran integrasi sistem informasi pemerintahan daerah

Hasil pembahasan TLHP dilaksanakan oleh tim evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tertuang dalam risalah pembahasan data tindak lanjut tanggal 21 Oktober 2021 dengan penyelesaian 100 %, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Pembahasan TLHP

| No | Aspek Pengawasan | Temuan | Rekomendasi | Status | Persen |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1 | Pembagian Urusan Pemerintahan | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Kelembagaan Daerah | 2 | 3 | 3 | 100 |
| 3 | Kepegawaian pada Perangkat Daerah | 3 | 5 | 5 | 100 |
| 4 | Kuangan Daerah | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 5 | Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Kebijakan Daerah | 1 | 1 | 1 | 100 |
| TOTAL | | 16 | 20 | 20 | 100 |

Sumber : Inspektorat Provsu

4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara meliputi perangkat daerah dan Kabupaten/Kota. Hasil pemutakhiran data tindak lanjut yang dilaksanakan pada 29 November 2021, persentase TLHP yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 78,98 %, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rekap TLHP pada OPD dan BUMD Tahun 2005 s.d 2021 per 31 Desember 2021, dengan persentase penyelesaian sebanyak 81,97% dengan jumlah rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti sebanyak 4.228, rekomendasi dalam proses sebanyak 324 dan belum ditindak lanjuti sebanyak 606.
- 2) Rekap TLHP pada Kabupaten/Kota Tahun 2005 s.d 2021 per 31 Desember 2021, dengan persentase penyelesaian

sebanyak 75,99% dengan jumlah rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti sebanyak 5.335, rekomendasi dalam proses sebanyak 1.161 dan belum ditindak lanjuti sebanyak 525.

5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

- 1) Nilai maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada level 2 (berkembang) dengan nilai capaian 2,929.
- 2) Tahun 2021 Tim Maturitas SPIP melaksanakan bimtek penyusunan manajemen risiko kepada 49 perangkat daerah dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
- 3) Tim BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan bimbingan teknis terkait :
 - a. Penyelenggaraan SPIP kepada Tim assessor dan Tim *counterpart*;
 - b. Keberadaan dan Sosialisasi Pedoman Kode Etik / Surat Inspektur tentang Kode Etik aturan Perilaku bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Dokumen Implementasi Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Kebijakan terkait informasi yang relevan dan Komunikasi yang efektif;
 - e. Bukti Pelaksanaan sosialisasi kebijakan Komunikasi dan informasi serta Laporan Pelaksanaan PPID Pembantu kepada PPID Utama secara berkala.

- 4) Dalam rangka percepatan pencapaian Level 3 Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disarankan kepada Gubernur Sumatera Utara agar :
- a. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga dalam penilaian selanjutnya dapat memperoleh nilai minimal kategori BB.
 - b. Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sehingga dalam penilaian selanjutnya memperoleh skor level 3.
 - c. Menerbitkan kebijakan/aturan tentang Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Menerbitkan kebijakan/aturan tentang Anti Korupsi, membuat Sistem Anti Korupsi, melakukan Pembelajaran Anti Korupsi, serta melakukan Mitigasi Risiko Korupsi; dan.
 - e. Mengintruksikan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan monitoring tindak lanjut atas saran yang telah disampaikan tersebut.

6. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat

- 1) Bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang melakukan upaya Peningkatan Level Kapabilitas APIP dari level 2 plus menjadi level 3. Penilaian Peningkatan Level Kapabilitas APIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).

- 2) Telah dibentuk Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menuju Level 3 sesuai keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor Itprovsu. 1402/U/2021 tanggal 17 Mei 2021.
- 3) Berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) level 3 pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara nomor LBINAPIP-593/PW02/6/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berada pada level 2 menuju 3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Elemen 1 Peran dan Layanan berada pada level 2.
 - b. Elemen 2 Pengelolaan SDM berada pada level 2.
 - c. Elemen 3 Praktik Profesional berada pada level 2.
 - d. Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada pada level 2.
 - e. Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 3.
 - f. Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada pada level 2.
- 4) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti saran Berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara nomor LBINAPIP-593/PW02/6/2020 tanggal 12 Oktober 2020 antara lain melaksanakan audit kinerja, pemberian penghargaan,

melaksanakan tindak lanjut saran hasil telaahan sejawat yang dilakukan Inspektorat Provinsi Aceh, menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan, membentuk Tim/Dewan Pengawas dan Pemberi Dukungan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

- 5) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) atas Area Proses Kunci/ *Key Process Area* sebagai unsur utama untuk menentukan Kapabilitas APIP level 3 oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sumatera dan telah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- 6) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan permintaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera untuk melakukan *Quality Assurance (QA)* atas Penilaian Mandiri yang telah dilaksanakan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekonsiliasi data atas pelaksanaan *Quality Assurance* terkait Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara No. 700/050/Inspektorat/XI/2020 tanggal 13 November 2020. Tindak lanjut atas tugas ini berupa pengumpulan data yang masih dibutuhkan untuk pelaksanaan *Quality Assurance*. Pengumpulan data meliputi data sumber dari seluruh sub bagian pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

- 8) Penilaian tahun 2021 belum keluar dan akan dilakukan *Quality Assurance* (QA) pada bulan April 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

A. PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 5.991.151.365.658,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 6.279.786.774.225,00 sedangkan realisasinya tercapai sebesar 6.403.049.641.461,19 (101,96%) dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi PAD terhadap total PAD sebesar 45,62%. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Kontribusi terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp 7.518.180.471.987,00 (102,75%) yang mencapai 53,57%, dan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya sebesar 113.142.067.985,00 (0,81%). Diharapkan penanganan pandemi yang semakin membaik dan terkendali bisa mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara dan meningkatkan penerimaan PAD Sumatera Utara di masa mendatang. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis. Untuk lebih jelasnya, realisasi Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2021

| No | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | (Rp.) | (%) |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 6.279.786.774.225,00 | 6.403.049.641.461,19 | 101,96 |
| 2 | Dana Perimbangan | 7.317.180.888.300,00 | 7.518.180.471.987,00 | 102,75 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah | 90.068.000.000,00 | 113.142.067.985,00 | 125,62 |
| Jumlah | | 13.687.035.662.525,00 | 14.034.372.181.433,20 | 102,54 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Realisasi Pendapatan Daerah dari berbagai sumber tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hingga 31 Desember 2021, dari rencana sebesar Rp. 6.279.786.774.225,00 realisasi Rp. 6.403.049.641.461,19 atau 101,96%. Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan dimana hal ini terutama didorong dari pendapatan Pajak Daerah yang tinggi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 384.479.882.887,00 (107,92%) dan berkontribusi sebesar 6% terhadap PAD. Realisasi Lain-lain PAD yang sah juga melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 260.865.784.584,19 (139,45%) dan berkontribusi sebesar 4,07% terhadap PAD.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan berbagai sumber dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2021

| No | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI | |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | (Rp.) | (%) |
| 1 | Pajak Daerah | 5.706.083.586.846,00 | 5.730.574.818.536,00 | 100,43 |
| 2 | Retribusi Daerah | 30.370.035.040,00 | 27.129.155.454,00 | 89,33 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 356.265.026.558,00 | 384.479.882.887,00 | 107,92 |
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 187.068.125.781,00 | 260.865.784.584,19 | 139,45 |
| Jumlah | | 6.279.786.774.225,00 | 6.403.049.641.461,19 | 101,96 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Lebih rinci, realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1 Pajak Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 5.706.083.586.846,00 terealisasi sebesar Rp. 5.730.574.818.536,00 atau 100,43%; dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provsu
Tahun Anggaran 2021

| No | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | (Rp.) | (%) |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2.293.605.395.740,00 | 2.275.499.564.512,00 | 99,21 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1.238.578.316.758,00 | 1.321.798.618.689,00 | 106,72 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1.036.674.544.484,00 | 1.073.732.015.908,00 | 103,57 |
| 4 | Pajak Air Permukaan | 76.489.854.175,00 | 47.109.223.997,00 | 61,59 |
| 5 | Pajak Rokok | 1.060.735.475.689,00 | 1.012.435.395.430,00 | 95,45 |
| Jumlah | | 5.706.083.586.846,00 | 5.730.574.818.536,00 | 100,43 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Dari kelima jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terdapat 1 jenis Pajak yang tidak mencapai target yaitu Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan ditargetkan Rp. 76.489.854.175,00, sampai dengan 31 Desember 2021, realisasinya sebesar Rp. 47.109.223.997,00.

1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis penerimaan yang dikelola oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 30.370.035.040,00, dan sampai dengan 31 Desember 2021, realisasinya adalah sebesar Rp. 27.129.155.454,00 atau sebesar 89,33%.

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

| No | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI | |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | (Rp.) | (%) |
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 15.189.029.000,00 | 13.049.186.422,00 | 85,91 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 10.431.006.040,00 | 9.750.498.262,00 | 93,48 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 4.750.000.000,00 | 4.329.470.770,00 | 91,15 |
| Jumlah | | 30.370.035.040,00 | 27.129.155.454,00 | 89,33 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 356.265.026.558,00. Hingga 31 Desember 2021 dapat direalisasikan Rp. 384.479.882.887,00 atau sebesar 107,92%; sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021

| No | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | (Rp.) | (%) |
| 1 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah / BUMD | 355.738.177.653,00 | 384.340.201.921,00 | 108,04 |
| 2 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN | 526.848.905,00 | 139.680.966,00 | 26,51 |
| Jumlah | | 356.265.026.558,00 | 384.479.882.887,00 | 107,92 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

1.4 Lain – Lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 187.068.125.781,00 hingga 31 Desember 2021, realisasinya adalah sebesar Rp. 260.865.784.584,19 atau sebesar 139,45%, dengan rinciannya sebagaimana dapat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

| No | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | (Rp.) | (%) |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan | 5.250.000.000,00 | 5.277.241.214,00 | 100,52 |
| 2 | Jasa Giro | 30.900.000.000,00 | 29.719.068.624,00 | 96,18 |
| 3 | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 300.000.000,00 | 12.671.580.629,00 | 4.223,86 |
| 4 | Pendapatan Denda Pajak | 69.677.525.781,00 | 60.737.208.576,00 | 87,17 |
| 5 | Pendapatan dari Pengembalian | 2.650.600.000,00 | 92.507.511.134,38 | 3.490,06 |
| 6 | Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian keuangan Daerah | 40.000.000,00 | 21.800.000,00 | 54,50 |
| 8 | Pendapatan BLUD | 78.250.000.000,00 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 187.068.125.781,00 | 200.934.410.178,33 | 107,41 |

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Provsu

2. Dana Perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 7.317.180.888.300,00 dengan realisasi Rp. 7.518.180.471.987,00 atau 102,75%. Pendapatan Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 4.7
Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

| No | Dana Perimbangan | Target | Realisasi | % |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | 440.441.729.300,00 | 797.628.780.665,00 | 181,10 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 2.463.686.589.000,00 | 2.463.686.589.000,00 | 100,00 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus | 4.413.052.570.000,00 | 4.256.865.102.322,00 | 96,50 |
| Jumlah | | 7.317.180.888.300,00 | 7.518.180.471.987,00 | 102,75 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

3. Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah

Tabel 4.8
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021

| No | Lain-Lain Pendapatan Daerah | Target | Realisasi | % |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Pendapatan Hibah | 59.568.000.000,00 | 70.624.665.645,00 | 118,56 |
| 2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan UU | 30.500.000.000,00 | 42.517.402.340,00 | 139,40 |
| Jumlah | | 90.068.000.000,00 | 113.142.067.985,00 | 125,62 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.

90.068.000.000,00,- dengan realisasi Rp. 113.142.067.985,00,-- atau capaian 125,62%.

B. PENGELUARAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terkait Belanja Daerah dapat diuraikan Target dan Realisasi menurut jenis belanja antara lain :

Tabel 4.9
Pagu dan Realisasi Belanja per OPD
Tahun Anggaran 2021

| NO. | OPD | PAGU | REALISASI | PERSEN |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | Biro Perekonomian | 2,684,886,550.00 | 2,615,969,188.00 | 97,43 |
| 2 | Biro Kesejahteraan Rakyat | 423,980,174,791.00 | 383,107,068,301.00 | 90,36 |
| 3 | Biro Hukum | 3,884,518,250.00 | 3,296,633,565.00 | 84,87 |
| 4 | Biro Umum | 348,261,515,004.00 | 327,063,811,726.80 | 93,91 |
| 5 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 5,647,268,337.00 | 5,165,949,908.00 | 91,48 |
| 6 | Biro Organisasi | 3,333,909,010.00 | 3,128,161,191.00 | 93,83 |
| 7 | Biro Administrasi Pimpinan | 15,123,190,859.00 | 14,300,207,976.00 | 94,56 |
| 8 | Biro Pemerintahan dan Otonom Daerah | 8,038,779,683.00 | 6,916,911,913.00 | 86,04 |

| NO. | OPD | PAGU | REALISASI | PERSEN |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 9 | Biro Administrasi Pembangunan | 3,265,837,124.00 | 3,079,199,052.50 | 94,29 |
| 10 | Badan Kepegawaian Daerah | 27,990,469,987.00 | 24,933,411,159.00 | 89,08 |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 38,110,532,164.00 | 34,838,693,190.00 | 91,41 |
| 12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 70,172,249,151.00 | 65,729,282,178.00 | 93,67 |
| 13 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 19,097,049,000.00 | 18,254,042,126.00 | 95,59 |
| 14 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2,659,960,360,858.00 | 2,626,732,767,777.00 | 98,75 |
| 15 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 358,385,077,869.00 | 326,218,268,315.05 | 91,02 |
| 16 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 34,362,789,036.00 | 31,301,876,876.73 | 91,09 |
| 17 | Badan Penghubung Daerah Provinsi | 18,504,395,204.00 | 17,636,201,003.00 | 95,31 |
| 18 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 36,853,267,918.00 | 34,861,863,780.00 | 94,60 |
| 19 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | 645,212,803,227.00 | 587,316,753,616.00 | 91,03 |
| 20 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 37,738,092,200.00 | 35,563,739,478.36 | 94,24 |
| 21 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 104,412,234,045.00 | 94,309,221,336.92 | 90,32 |
| 22 | Dinas Kehutanan | 113,758,473,750.00 | 102,022,683,022.00 | 89,68 |
| 23 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 69,996,457,568.00 | 65,452,822,651.61 | 93,51 |
| 24 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16,406,644,000.00 | 14,814,407,558.00 | 90,30 |
| 25 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 102,120,410,585.00 | 94,684,979,848.01 | 92,72 |
| 26 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 54,543,846,291.00 | 42,969,112,813.00 | 78,78 |
| 27 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 49,081,419,814.00 | 45,679,297,457.00 | 93,07 |
| 28 | Dinas Lingkungan Hidup | 39,699,236,198.00 | 34,677,075,940.00 | 87,35 |
| 29 | Dinas Pemberdayaan | 25,401,152,365.00 | 23,054,931,285.00 | 90,76 |

| NO. | OPD | PAGU | REALISASI | PERSEN |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Masyarakat dan Desa | | | |
| 30 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 14,800,371,000.00 | 12,718,801,094.00 | 85,94 |
| 31 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 197,526,637,473.00 | 182,762,335,674.90 | 92,53 |
| 32 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 26,210,487,210.00 | 23,491,750,212.00 | 89,63 |
| 33 | Dinas Pendidikan | 6,020,744,771,968.00 | 5,835,247,378,909.32 | 96,92 |
| 34 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana | 14,300,661,000.00 | 11,549,579,203.00 | 80,76 |
| 35 | Dinas Perhubungan | 64,023,974,751.00 | 56,792,663,329.53 | 88,71 |
| 36 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 44,344,130,829.00 | 41,721,040,386.70 | 94,08 |
| 37 | Dinas Perkebunan | 39,463,007,278.00 | 36,906,045,699.00 | 93,52 |
| 38 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 23,649,537,090.00 | 21,647,894,340.00 | 91,54 |
| 39 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 58,818,268,513.00 | 56,076,301,279.61 | 95,34 |
| 40 | Dinas Sosial | 124,647,972,549.00 | 112,825,787,552.22 | 90,52 |
| 41 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang | 344,687,629,621.00 | 284,938,560,784.00 | 82,67 |
| 42 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 161,537,427,490.00 | 152,263,119,728.00 | 94,26 |
| 43 | Dinas Tenaga Kerja | 50,200,740,052.00 | 47,022,066,385.16 | 93,67 |
| 44 | Dinas Kesehatan | 635,120,292,996.00 | 585,030,801,517.00 | 92,11 |
| 45 | Inspektorat Daerah | 72,492,881,000.00 | 65,522,545,662.00 | 90,38 |
| 46 | Rumah Sakit Jiwa Prof.DR. Muhammad Ildrem | 70,196,682,650.00 | 64,692,742,992.00 | 92,16 |
| 47 | Rumah Sakit Umum Haji Medan | 178,813,177,949.00 | 161,984,096,433.90 | 90,59 |
| 48 | Satuan Polisi Pamong Praja | 54,235,890,473.00 | 47,760,366,176.00 | 88,06 |
| 49 | Sekretariat DPRD | 421,476,711,100.00 | 349,514,822,435.00 | 82,93 |
| JUMLAH | | 13,953,318,293,830.00 | 13,220,194,044,025.30 | 94.75 |

Sumber : BPKAD Provsu (Unaudited)

Realisasi belanja OPD yang dirilis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dengan capaian realisasi sebesar Rp. 13.220.194.044,025,00 atau 94,75%. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 1.103.028.191.839,06. Anggaran yang tidak terserap bukan serta merta tidak menjalankan program dan kegiatan namun adanya beberapa perubahan atas penilaian kontrak Penunjukan Langsung (PL) dan Lelang pada beberapa OPD yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran.

BAB V

INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :

- 1) Peningkatan pelayanan publik;
- 2) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- 3) Peningkatan daya saing daerah.

Inovasi diharapkan menjadi katalisator untuk mempermudah pertumbuhan investasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan investasi mulai daerah Pusat hingga ke Daerah dengan filosofi inovasi yang harus bisa memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*) yang dalam implementasinya dijalankan dengan moto lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih pintar dan lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya melakukan inovasi daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dari kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara berhasil memperoleh predikat sangat inovatif dalam ajang Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2021 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 5.1
Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

| No | Judul Inovasi | Bentuk Inovasi | Jenis | Urusan Pemerintah | Tahapan Inovasi |
|----|--|---------------------------|-------------|--|-----------------|
| 1 | Database Informasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | Inovasi Pelayanan Publik | Digital | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penerapan |
| 2 | Aplikasi E-Absensi | Inovasi Tata Kelola Pemda | Digital | Badan Kepegawaian Daerah | Penerapan |
| 3 | Aplikasi E-ASN | Inovasi Tata Kelola Pemda | Digital | Badan Kepegawaian Daerah | Penerapan |
| 4 | Aplikasi Evaluasi Online Peserta Diklat Terhadap Widyaiswara dan Penyelenggara | Inovasi Tata Kelola Pemda | Digital | Pendidikan dan BPSDM | Penerapan |
| 5 | Padumedico RS Haji Medan | Inovasi Pelayanan Publik | Non Digital | Kesehatan | Penerapan |
| 6 | PAKET KERAS (Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas) | Inovasi Tata Kelola Pemda | Digital | Badan Kepegawaian Daerah | Penerapan |
| 7 | Penghargaan Pegawai Terpilih | Inovasi Tata Kelola Pemda | Non Digital | Inspektorat | Penerapan |
| 8 | SIAK Andaliman (Sistem Informasi Aplikasi Komunikasi Andalan Lima Tahunan) Grand Design Pembangunan Kependudukan | Inovasi Pelayanan Publik | Digital | Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Penerapan |
| 9 | SIANAK DARA (Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah) | Inovasi Tata Kelola Pemda | Non Digital | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Penerapan |

| No | Judul Inovasi | Bentuk Inovasi | Jenis | Urusan Pemerintah | Tahapan Inovasi |
|----|--|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 10 | SIJAMILA (Sistem Informasi Jalan Milik Anda) | Inovasi Pelayanan Publik | Digital | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penerapan |
| 11 | Satuan Kredit Pegawai (SKP) | Inovasi Tata Kelola Pemda | Non Digital | Badan Kepegawaian Daerah | Penerapan |
| 12 | <i>Sumut Smart Province</i> | Inovasi Pelayanan Publik | Digital | Kominfo | Penerapan |

Sumber: Balitbang Provsu (2021)

BAB VI

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Penyampaian Ringkasan LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini selain sebagai masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Indonesia. *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dan revisi target kinerja untuk menghadapi

dampak Pandemi Covid-19 merupakan solusi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung penanganan kesehatan untuk vaksinasi Covid-19, Jaring Pengaman Sosial, dan pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19 agar optimal mencapai target kinerja yang ditentukan. Namun tentu saja Pandemi Covid-19 masih memiliki pengaruh yang sangat besar didalam pencapaian target kerja pemerintah daerah pada tahun 2021.

Optimalisasi anggaran dan program kerja memberikan dampak positif dalam rangka pencapaian kinerja 2021. Berbagai bidang urusan pemerintahan telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini terutama terlihat pada urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, Kesehatan, sosial, lingkungan, kehutanan, ketahanan pangan dan peternakan, bina marga, sumber daya air-cipta karya-tata ruang, dan perumahan rakyat. Berbagai target kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2021 akan diformulasikan kembali pada target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Tantangan pandemi Covid-19 telah mentransformasi berbagai kegiatan urusan pemerintahan dengan lebih intensif didalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini tentu saja menjadi momentum positif didalam peningkatan urusan dan pelayanan pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan literasi teknologi informasi seluruh aparat pemerintahan daerah pada tahun kedepan.

Di bidang ekonomi makro, Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya tingkat pendapatan perkapita terutama pada

masyarakat menengah ke bawah, sehingga menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin. Alhamdulillah, Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional dan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini memperlihatkan bahwa fundamental perekonomian Provinsi Sumatera Utara cukup kuat sehingga mampu menghadapi kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Namun kita masih mengalami tantangan *recovery gap* dalam pemulihan ekonomi di Indonesia terutama untuk subsektor industri masih terkontraksi akibat pandemi yang menyebabkan banyak usaha/perusahaan yang harus merumahkan karyawannya atau bahkan sampai menutup usahanya sehingga meningkatnya jumlah pengangguran. Mudah-mudahan, jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi seiring berjalannya aktivitas masyarakat selama diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Levelling*.

Tantangan lainnya, Kita masih mengalami *scarring effect* pasca pandemi pada ekonomi dan sosial seperti penurunan produktivitas, *learning loss* dan *job loss*, serta pemulihan dunia usaha yang lambat serta pembenahan sistem kesehatan. Kita bersyukur bahwa provinsi Sumatera utara mampu mencatatkan Pertumbuhan yang positif terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan neraca perdagangan. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah telah berhasil didalam meningkatkan indeks pendidikan dan indeks Kesehatan. Hal ini tercermin dari peningkatan umur harapan hidup saat lahir, peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Serta peningkatan neraca perdagangan mengalami kenaikan seiring laju peningkatan ekspor yang kuat.

Pertumbuhan yang positif terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan neraca perdagangan. Meskipun nilai pengeluaran perkapita turun, meningkatnya nilai IPM tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya peningkatan umur harapan hidup saat lahir, kemudian diiringi dengan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah telah berhasil didalam meningkatkan indeks pendidikan dan indeks Kesehatan. Pada tahun 2021 neraca perdagangan mengalami kenaikan dimana hal ini didorong oleh laju peningkatan ekspor yang kuat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat dan kepentingan yang terus mendukung situasi dan kondisi yang terus kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses walaupun dalam masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu sangat diharapkan bantuan dan dukungan terus menerus dari semua pihak kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan untuk memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi media informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Semoga Allah S.W.T melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.